



KEHATI



UNDANGAN UNTUK MENYAMPAIKAN PROPOSAL

Pengumuman Pembukaan Siklus Hibah ke 5



Informasi Program dan Persyaratan
Pengajuan Pendanaan Hibah
TFCA-Sumatera

YAYASAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
JL BANGKA VIII NO 3B, PELA MAMPANG
JAKARTA SELATAN

Email: tfcasumatera@tfcasumatera.org, tfcasumatera@yahoo.co.id
Website: www.tfcasumatera.org

Ringkasan

TFCA-Sumatera merupakan program kerja sama pengalihan pembayaran utang untuk lingkungan (*Debt for Nature Swap*) dimana sebagian kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat dialihkan untuk mendanai kegiatan konservasi hutan tropis beserta keanekaragaman hayatinya di Sumatera. Pihak yang mendapatkan manfaat dari skema pendanaan ini adalah lembaga-lembaga non pemerintah dan atau perguruan tinggi nasional baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam konsorsium, dengan prioritas lembaga yang berada atau berdomisili di Sumatera. Sejak diluncurkannya program TFCA-Sumatera pada tahun 2009, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sebagai Administrator program telah meluncurkan dan mengelola empat siklus hibah dengan total 22 proyek kegiatan konservasi hutan di Sumatera.

Pada kesempatan ini TFCA-Sumatera membuka kesempatan bagi *eligible entities* (mohon periksa situs www.tfcasumatera.org mengenai *eligible entities*) untuk mengajukan aplikasi hibah kegiatan konservasi hutan di beberapa wilayah di Sumatera melalui **SIKLUS HIBAH 5**.

Pada Siklus Hibah 5 ini, pendanaan akan diprioritaskan pada dua basis intervensi program, yaitu:

- 1) **Program konservasi terpadu berbasis bentang alam;**
- 2) **Program konservasi berbasis tema atau isu tertentu (tematik)**

Program Konservasi Terpadu Berbasis Bentang Alam, difokuskan di 2 bentang alam prioritas, yaitu 1). Taman Nasional Sembilang, dan 2) Kepulauan Siberut. Upaya-upaya konservasi yang diusulkan akan didorong untuk mengintegrasikan 3 komponen intervensi, yaitu 1). Kegiatan di tingkat kelembagaan dan kebijakan yang mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Kegiatan konservasi nyata di lapangan, termasuk perlindungan ekosistem, restorasi habitat dan konservasi jenis-jenis terancam punah di tingkat bentang alam, dan 3) Kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peran serta masyarakat yang berdampak pada konservasi hutan.

Program konservasi tematik, difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengisi kesenjangan-kesenjangan (*gaps*) dan atau dapat meningkatkan dampak konservasi secara signifikan pada bentang alam dimana program-program TFCA-Sumatera sedang atau telah dilaksanakan. Sebagaimana pada program konservasi terpadu berbasis bentang alam, intervensi kegiatan pada konservasi tematik dapat dilakukan pada salah satu atau gabungan dari tiga level komponen intervensi. Administrator TFCA-Sumatera mengidentifikasi beberapa tema penting, tapi tidak terbatas pada diantaranya:

- 1) Pengembangan dan penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
- 2) Restorasi ekosistem berbasis masyarakat pada kawasan hutan bekas perambahan atau kawasan terdegradasi lainnya;
- 3) Tata ruang;
- 4) Penyelamatan spesies terancam punah; atau
- 5) Tema lain yang mendukung atau meningkatkan dampak konservasi secara signifikan dari program hibah yang saat ini ada.

Besaran pendanaan dan waktu pelaksanaan proyek yang dapat diajukan untuk program konservasi terpadu berbasis bentang alam adalah kurang lebih Rp. 5 Milyar,- selama 3-5 tahun, sedangkan untuk program tematik kurang lebih Rp. 1 Milyar untuk jangka waktu disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan (umumnya 1-3 tahun). Pengusul yang diperbolehkan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), maupun Perguruan Tinggi. Proposal diajukan kepada Administrator TFCA-Sumatera selambat-lambatnya pada tanggal **2 Oktober 2014**.

Daftar Isi

BAGIAN I INFORMASI PROGRAM		4
A. Latar Belakang		4
B. Tujuan		5
C. Prioritas dan Arah Intervensi		6
C.1. Arah Umum	6	
C.2. Prioritas Bentang Alam Siklus Hibah 5 pada Konservasi Terpadu		8
C.3. Prioritas Program Tematik	11	
D. Hasil dan Indikator		12
 BAGIAN II PERSYARATAN DAN KETENTUAN BAGI LEMBAGA PENGUSUL		 17
A. Ketentuan Bagi Lembaga Pengusul		17
A.1. Kelembagaan	17	
A.1.1. Lembaga yang berhak mengajukan permohonan hibah (<i>eligible entity</i>)		17
A.1.2. Lembaga yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan hibah (<i>non-eligible entity</i>)	17	
A.2. Kapasitas Teknis dan Administratif	18	
A.3. Ketaatan terhadap Hukum dan Kebijakan Terkait	18	
A.4. Rekam Jejak	19	
B. Dukungan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Setempat		20
C. Pendanaan		20
C.1. Besaran Pendanaan Program Konservasi Terpadu	20	
C.2. Besaran Pendanaan Program Konservasi Tematik	20	
C.3. Penyertaan Dana Pendamping (<i>Cost Share</i>)	20	
C.4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program	21	
D. Proses Seleksi Hibah		21
E. Penyerahan Proposal		21
F. Lain-lain		22

Dokumen terpisah

- **FORMAT DAN PANDUAN UMUM PEMBUATAN PROPOSAL**
 - A. Alur Proses Permohonan Hibah
 - B. Format Proposal
 - C. Kriteria Penilaian
 - D. Masa Tanya Jawab dan Klarifikasi (Q&A)
 - E. Penyerahan Proposal
- **PANDUAN PENYUSUNAN WORKPLAN DAN PMP**
- **CONTOH LOGFRAME, WORKPLAN, PMP, BUDGET, CASHFLOW**

BAGIAN I. INFORMASI PROGRAM

A. LATAR BELAKANG

Pulau Sumatera merupakan salah satu hotspot keanekaragaman hayati di antara 34 wilayah di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas yang luar biasa tinggi. Pulau yang memiliki luas 43,7 juta ha ini juga memiliki tingkat keanekaragaman taksa flora dan fauna yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi meskipun demikian, ternyata lebih dari 260 spesies yang ada di pulau Sumatera termasuk ke dalam kategori terancam punah, termasuk Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan (*Pongo abelii*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Bunga Raflesia (*Rafflesia arnoldii*), ataupun Pohon Ramin (*Gonystylus bancanus*), dan jenis terancam punah lainnya.

Upaya perlindungan atau penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk di Sumatera, bukanlah hal baru. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan 134 unit kawasan konservasi di Pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan mencapai 5.742.196,17 ha, di mana bagian terbesarnya merupakan 11 unit Taman Nasional dengan kawasan seluas 3.882.218,48 ha. Namun demikian, kawasan konservasi saja tidak cukup untuk menghentikan laju kepunahan keanekaragaman hayati di Sumatera. Fakta lapangan menunjukkan bahwa saat ini luas hutan pulau Sumatera hanya tersisa 11,8 juta ha atau 25,41 % dari luas pulau, dimana 3,7 juta ha di antaranya dalam kondisi kritis (FWI, 2009). WWF (2010) menyebutkan ancaman dan penyebab utama rusak dan hilangnya hutan Sumatera adalah perambahan, konversi hutan menjadi perkebunan (terutama perkebunan sawit), dan konsesi Hutan Tanaman Industri (pulpwood). Kondisi ini tidak sesuai dengan luasan hutan minimum sebesar 40% dari luas pulau untuk menyangga kehidupan dan melindungi kantong-kantong konsentrasi keanekaragaman hayati penting Pulau Sumatera. Oleh sebab itu menyelamatkan hutan yang tersisa di Sumatera baik yang berada di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan, menjadi sangat penting untuk dilakukan, baik dalam bentuk perluasan atau penetapan kawasan konservasi baru termasuk juga pengelolaan hutan secara lestari sehingga mampu berfungsi untuk perlindungan keanekaragaman hayati beserta jasa yang ditimbulkannya.

Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia, Yayasan KEHATI dan Conservation International Foundation telah menyepakati suatu perjanjian dalam kerangka pengalihan utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembiayaan kegiatan konservasi, perlindungan, restorasi (pemulihan) dan pemanfaatan sumberdaya hutan tropis secara lestari di Pulau Sumatera, yang selanjutnya disebut **Program TFCA-Sumatera (Tropical Forest Conservation Action-Sumatra)**. Program ini berorientasi pada pengelolaan ekosistem prioritas di tingkat bentang alam yang menjadi basis konservasi keanekaragaman hayati. Upaya ini pada

tingkat bentang alam didukung oleh pengelolaan secara berkelanjutan seluruh elemen sumberdaya alam di sekitarnya, baik dalam lingkup kehutanan, pertanian (agroekosistem), pesisir dan pantai, pertambangan, pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Pendekatan ini menekankan model kolaborasi antar pelaku pembangunan di berbagai sektor, guna mendorong dan mewujudkan konservasi hutan secara terpadu yang pada gilirannya berdampak pada pembangunan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Intervensi strategis program TFCA-Sumatera mengutamakan kegiatan praktis di lapangan dan diharapkan dapat mendorong berkembangnya tata kelola yang baik di bidang konservasi yang didukung pembuatan kebijakan dan penguatan kelembagaan, adopsi praktek-praktek terbaik pengelolaan sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal pada hamparan bentang alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hingga saat ini, TFCA-Sumatera telah mendanai 22 proyek konservasi di 12 dari 13 bentang alam prioritas dengan nilai komitmen sekitar Rp. 104 milyar. Pada Siklus Hibah ke-lima ini, TFCA-Sumatera kembali membuka kesempatan kepada lembaga lokal di Sumatera untuk mengajukan proposal pendanaan kegiatan konservasi hutan tropis dan keanekaragaman hayati Sumatera. Untuk program konservasi terpadu, pendanaan difokuskan di 2 bentang alam prioritas, sedang untuk program tematik, kegiatan dapat dilakukan di bentang alam dimana program TFCA-Sumatera sedang atau telah berjalan.

B. TUJUAN

Program TFCA-Sumatera akan mendanai lembaga lokal di Sumatera, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, lembaga masyarakat (Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM) dan perguruan tinggi, yang diharapkan pada tahun 2015 telah mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan Sumatera yang berkelanjutan minimum 1 juta ha pada tahun 2015, yang memadukan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam konservasi jenis satwa liar kunci Sumatera seperti Gajah, Orangutan, Harimau dan Badak, termasuk menjalin dan atau memelihara keterhubungan antar habitat kritis untuk menjamin terjaganya tingkat populasi minimum yang dapat berkembangbiak secara normal; dan
3. Berdayanya masyarakat untuk mendukung turunnya laju deforestasi dan kerusakan ekosistem sebesar minimum 26%, di bentang alam yang diprioritaskan.

C. PRIORITAS DAN ARAHAN INTERVENSI

C.1. Arahan Umum

TFCA-Sumatera membuka kesempatan kepada lembaga lokal di Sumatera untuk mengajukan **proposal** usulan pendanaan program konservasi hutan tropis Sumatera dalam Siklus Hibah ke-lima. Usulan dapat diajukan untuk mendanai 1) program konservasi terpadu berbasis bentang alam (*landscape base integrated program*); dan 2) program konservasi tematik berbasis isu konservasi, yang merupakan kegiatan pendukung konservasi dan tidak berbasis bentang alam, yaitu berupa kegiatan tertentu (tematik) berdasarkan isu konservasi spesifik. Pendanaan Program konservasi terpadu berbasis bentang alam akan diprioritaskan kepada gabungan lembaga (konsorsium), sedangkan pendanaan konservasi tematik dapat diberikan kepada lembaga (bukan konsorsium).

Proposal permohonan hibah akan diprioritaskan kepada program terpadu berbasis bentang alam yang merupakan kombinasi kegiatan-kegiatan 3 Komponen intervensi utama (Gambar 1.1) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang berdampak nyata dan dapat diukur pada konservasi hutan di tingkat bentang alam. Namun demikian prioritas lebih besar tetap diberikan pada kegiatan di tingkat bentang alam yang merupakan kegiatan utama, sedangkan di tingkat institusi dan masyarakat merupakan kegiatan pendukung.



Gambar 1.1. Skema Intervensi Kegiatan Mitra di Tingkat Bentang Alam

Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 Komponen intervensi/Tujuan utama sebagai berikut:

- 1) **Komponen Intervensi 1.** Kegiatan di tingkat kelembagaan dan kebijakan yang mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.
Komponen intervensi 1 ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan kawasan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya, misalnya: penetapan kebijakan yang mendukung konservasi, pengembangan skema dan kelembagaan pengelolaan secara kolaborasi, pengusulan peningkatan status lindung kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan, penataan batas kawasan, patroli perlindungan kawasan berbasis masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM, baik dalam bentuk hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, ataupun hutan rakyat).
- 2) **Komponen Intervensi 2.** Kegiatan di tingkat bentang alam yang diarahkan pada restorasi habitat dan konservasi populasi jenis-jenis terancam punah.
Komponen intervensi 2 ini bertujuan untuk memperbaiki habitat, mengembangkan koridor dan keterhubungan antar habitat dan lansekap serta pelestarian populasi keanekaragaman hayati. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya, misalnya: restorasi ekosistem, pengembangan koridor dan keterhubungan antara habitat atau bentang alam, perlindungan dan pelestarian jenis-jenis terancam punah dan endemis, mitigasi konflik satwa dan manusia.
- 3) **Komponen Intervensi 3.** Kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peranserta masyarakat yang berdampak pada konservasi hutan.

Kegiatan-kegiatan dalam komponen intervensi 3 ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya, misalnya: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (HHBK, Jasa Lingkungan, *Biodiversity Offset*), peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam melakukan konservasi hutan beserta keanekaragaman hayaatinya, pelaksanaan praktek-praktek terbaik (pertanian organik, BMP, HCVF, dll)

Kegiatan-kegiatan yang terpadu tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak yang nyata sebagai penjabaran dan prioritas dari 6 tujuan TFCA-Sumatera (*six authorized purposes*) sebagaimana diamanatkan di dalam *Forest Conservation Agreement* sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya ekosistem-ekosistem hutan pada tingkat bentang alam melalui berbagai intervensi seperti perlindungan, pemeliharaan, perluasan dan atau penambahan kawasan konservasi baru, restorasi dan meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk mendorong terwujudnya kondisi pemungkin seperti penggunaan lahan dan tata ruang yang berkelanjutan dan perbaikan kebijakan yang mengedepankan konservasi hutan;
- 2) Terpeliharanya habitat hidupan liar melalui pelaksanaan pengelolaan secara efektif kawasan-kawasan konservasi prioritas, membangun dan mengelola koridor satwa untuk menciptakan ketersinambungan habitat serta mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik sumberdaya alam di daerah penyangga kawasan konservasi dan kawasan-kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- 3) Meningkatnya populasi spesies kunci yang terancam punah dan terkendalinya populasi spesies yang bernilai komersial melalui kegiatan-kegiatan pemulihan

- dan penyelamatan populasi dan habitat jenis terancam punah dan pengaturan pemanfaatan jenis-jenis komersial;
- 4) Terciptanya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan baik di tingkat ekosistem, spesies maupun genetik yang berdampak pada kelestarian hutan;
 - 5) Meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari insentif yang pada gilirannya berpengaruh pada kelestarian hutan;
 - 6) Meningkatnya peran pemerintah daerah dan sektor swasta baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam konservasi hutan sehingga mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan daerah yang memberikan insentif bagi konservasi hutan;

C.2. Prioritas Bentang Alam Siklus Hibah 5 pada Konservasi Terpadu

Fokus Program TFCA-Sumatera adalah pada hamparan bentang alam yang kaya akan keanekaragaman hayati, mencakup ekosistem penting di dalam dan sekitar kawasan konservasi, serta wilayah koridor dan keterhubungan habitat di dalam maupun antar bentang alam dan kawasan agroekosistem di sekitarnya yang dikelola oleh masyarakat lokal. Program ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemulihan ekosistem hutan yang mengalami kerusakan khususnya di kawasan konservasi dan daerah penyangganya. Pendekatan ini diharapkan juga akan memberikan kontribusi nyata bagi pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan yang pada gilirannya mendukung tujuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global serta komitmen Presiden RI untuk mengurangi emisi karbon secara nasional.


Bentang alam prioritas pada seleksi pendanaan hibah TFCA-Sumatera ke lima ini adalah **1). Taman Nasional Sembilang, 2) Kepulauan Siberut**. TN Sembilang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, merupakan bagian dari bentang alam Berbak – Sembilang. Kawasan seluas 205.750 ha ini terdiri dari **hutan rawa gambut** dan **hutan mangrove** juga merupakan habitat penting bagi Buaya Sinyulong dan Harimau Sumatera juga memiliki kawasan hutan mangrove terluas di bagian Barat Indonesia. Kepulauan Siberut merupakan kawasan yang memiliki **hutan tropis** dengan kondisi cukup utuh dengan endemisitas keragaman hayati tinggi dan juga merupakan kawasan Cagar Biosfer.

Pada bentang alam tersebut, program yang diusulkan haruslah merupakan rancangan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan **penguatan status dan peningkatan kualitas pengelolaan dan perlindungan kawasan, restorasi ekosistem dan konservasi jenis terancam punah berbasis masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan jasa ekosistem, serta peningkatan keberdayaan dan peranserta masyarakat, pemerintah dan swasta dalam upaya-upaya konservasi**. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang ketercapaian tujuan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang terpadu dan saling mendukung satu sama lain (Gambar 1.2).

TFCA-Sumatera menetapkan beberapa prioritas kegiatan yang dapat dipertimbangkan dalam proposal yang diajukan. Namun demikian, TFCA-Sumatera sangat mendorong integrasi dari usulan-usulan tersebut untuk diusulkan oleh pengusul;

- 1) Kegiatan di tingkat kelembagaan dan kebijakan yang mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, termasuk;
 - a. Advokasi kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lansekap, seperti usulan peningkatan status kawasan, revisi RTRW Kabupaten / Provinsi, usulan kebijakan khusus konservasi baik dalam bentuk perda, pergub, perbup, SK Gubernur / SK Bupati, dan bentuk kebijakan lainnya.
 - b. Penyusunan Rencana Pengelolaan kawasan pada tingkat bentang alam secara terpadu, misalnya penyusunan Rencana Pengelolaan kawasan terpadu, misalnya Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer, atau Rencana Pengelolaan Terpadu Daerah Tangkapan Air, atau Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Koridor antara Bentang Alam, serta Rencana Pengelolaan kawasan lain yang relevan.
 - c. Penyusunan Rencana Pengelolaan kawasan lindung / kawasan konservasi di dalam bentang alam prioritas, misalnya Rencana Pengelolaan Taman Nasional, Rencana Pengelolaan Cagar Alam, ataupun Rencana Pengelolaan kawasan konservasi lain yang relevan.
 - d. Perbaikan / review zonasi dan atau penataan batas kawasan konservasi, termasuk misalnya Revisi Zonasi Taman Nasional, Penataan Batas kawasan Taman Nasional dan kegiatan review zonasi ataupun penataan batas kawasan konservasi lain yang relevan.
 - e. Pengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, misalnya pengembangan dan penguatan Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, upaya-upaya penegakan aturan-aturan adat atau kearifan tradisional yang relevan, dan lain lain

- 2) Kegiatan konservasi ekosistem dan habitat dan konservasi jenis-jenis terancam punah di tingkat bentang alam, termasuk:
 - a. Upaya-upaya perlindungan kawasan, misalnya patroli kolaboratif dan pengamanan kawasan berbasis masyarakat).
 - b. Restorasi ekosistem berbasis masyarakat dengan jenis-jenis tumbuhan lokal yang bernilai ekologi dan ekonomi.
 - c. Pengembangan koridor dan keterhubungan antar habitat dan bentang alam di sekitarnya, misalnya koridor antara benTaman Nasional Sembilang dengan. Skema koridor yang dikembangkan dapat berbasis PHBM, HCVF, BMP, ataupun skema lain yang relevan.



Gambar 1.2. Bentang alam prioritas TFCA-Sumatera

- 3) Kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peranserta masyarakat yang berdampak pada konservasi hutan.
 - a. Pengembangan ekonomi konservasi berkelanjutan berbasis potensi lokal termasuk pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan, Pengembangan skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), pemanfaatan tanaman obat, pertanian organik, agroforest, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta penguatan paska produksi dan penguatan akses pasar.
 - b. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, Kelompok Usaha Bersama, dan sejenisnya di tingkat tapak.
 - c. Peningkatan kesadaran serta peran aktif masyarakat, swasta dan pemerintah setempat dalam perlindungan dan konservasi bentang alam dan keanekaragaman hayatinya.

C.3. Prioritas Program Tematik

Berikut adalah beberapa program tematik yang teridentifikasi oleh Administrator berdasarkan evaluasi program TFCA yang telah dan sedang berjalan. Namun demikian pengusul tidak harus membatasi hanya pada pilihan program berikut. Apabila ada tema lain yang diusulkan dan yang merupakan tema yang memenuhi kriteria memberikan dampak signifikan terhadap konservasi hutan di bentang alam TFCA Sumatera, akan mendapatkan pertimbangan dari Administrator.

1. Pengembangan dan penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

TFCA-Sumatera menyediakan dana hibah skala kecil (*Small Grant*) untuk mendukung kegiatan terkait penguatan praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) baik dalam skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, maupun Hutan Rakyat. Proyek yang diusulkan haruslah diarahkan untuk implementasi PHBM jangka panjang serta membangun kemandirian komunitas, Usulan yang disampaikan diharuskan mengandung kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat local (KPHD), pengembangan ekonomi konservasi berbasis potensi local, serta memadukan perencanaan PHBM dengan Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Pembangunan Daerah setempat. Pada Siklus Hibah 5 ini, pelaksanaan kegiatan PHBM diprioritaskan di bentang alam Kawasan Ekosistem Leuser; bentang alam TN Kerinci Seblat, dan bentang alam TN Bukit Barisan.

2. Restorasi Berbasis Masyarakat Kawasan Bekas Perambahan atau Kawasan Terdegradasi Lainnya

Restorasi merupakan salah satu kegiatan inti Program TFCA-Sumatera yang diarahkan untuk memulihkan kualitas dan fungsi ekosistem sebagai habitat bagi berbagai jenis Tumbuhan dan Satwa serta penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Maraknya perambahan di beberapa kawasan konservasi telah menjadi perusak utama tutupan hutan Sumatera (WWF, 2010). Upaya penanggulangan perambahan telah dilakukan salah satunya melalui pendekatan penegakan hukum, termasuk upaya mengeluarkan perambah dari berbagai kawasan konservasi. Beberapa kawasan perambahan telah ditinggalkan pelakunya dan

memerlukan upaya pemulihan segera, seperti misalnya di TN Gunung Leuser, TN Tesso Nilo, dan TN Bukit Barisan Selatan. Untuk itu prioritas pendanaan TFCA-Sumatera untuk kegiatan restorasi kawasan perambahan akan diarahkan untuk kegiatan restorasi di bentang alam Kawasan Ekosistem Leuser, TN Tesso Nilo, dan TN Bukit Barisan Selatan.

3. Tata ruang berbasis ekosistem

Tata ruang merupakan kegiatan di tingkat kebijakan yang perlu mendapatkan dukungan agar tata ruang baik di tingkat desa sampai ke tingkat provinsi sesuai dengan amanat Perpres No. 11 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Pulau Sumatera, dimana penataan ruang harus berbasis ekosistem. Dalam Perpres ini ditegaskan bahwa penataan ruang pulau Sumatera harus mengutamakan penerapan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan aspek pelestarian kawasan berfungsi lindung dan konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis.

4. Dukungan terhadap pengelolaan situs *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*

Penetapan kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) oleh UNESCO yang meliputi tiga taman nasional di Sumatera; yaitu (TN) Gunung Leuser, TN Kerinci dan TN Bukit Barisan Selatan, ditujukan untuk memperkuat pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati jangka panjang di pulau Sumatera. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TRHS saat ini adalah masuknya ketiga situs TRHS tersebut dalam in danger list di tahun 2011 yang mengindikasikan kawasan ini “dalam bahaya” karena mengalami penurunan kualitas dan jika tidak ditangani secara serius akan menyebabkan hilangnya nilai universal kawasan tersebut. Pembangunan jalan yang membelah kawasan taman nasional, perambahan, pembalakan liar, dan perburuan liar menjadi ancaman serius bagi TRHS Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah ketiga taman nasional tersebut sebagai situs TRHS.

5. Penyelamatan spesies terancam punah

Beberapa spesies Sumatera seperti badak, harimau, orangutan atau gajah populasinya telah semakin menurun dan habitatnya terfragmentasi. Selain itu juga konflik antara manusia dan satwa semakin hari semakin tinggi, sehingga memerlukan penanganan serius. Dukungan kegiatan untuk menangani isu-isu spesies terancam punah seperti di atas dapat dipertimbangkan sepanjang kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap konservasi baik spesies maupun habitat.

6. Tema lain yang mendukung atau meningkatkan dampak konservasi secara signifikan dari program hibah yang saat ini ada.

Kegiatan dari tema lain seperti penerapan HCVF di perkebunan masyarakat atau swasta yang berdampak signifikan terhadap konservasi hutan juga dapat dipertimbangkan. Isu lain yang secara signifikan dapat memberikan dampak terhadap konservasi hutan di wilayah bentang alam TFCA-Sumatera dapat dipertimbangkan.

D. HASIL DAN INDIKATOR

Program yang diusulkan diharapkan dapat mencapai hasil yang nyata, terukur, dan berdampak jangka panjang terhadap bentang alam dan masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan kualitas pengelolaan dan perlindungan ekosistem hutan, peningkatan populasi spesies utama, dan penurunan laju deforestasi. Keberhasilan program merupakan hasil yang terukur dan dapat dibandingkan dengan data dasar yang telah dipersiapkan.

Tabel 1.1 berikut memperlihatkan kombinasi beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program sebagai hasil dari bantuan program TFCA-Sumatera sesuai dengan Rencana Strategis TFCA 2010-2015. Tabel berikut hanya merupakan contoh dan bersifat indikatif berdasarkan target kegiatan dalam Program TFCA-Sumatera, bukan merupakan standar baku. Pihak yang mengusulkan dapat mencari indikator lain namun harus dapat dengan pasti mengukur paling tidak tiga (3) indikator yang ditetapkan sesuai komponen intervensi yang diusulkan bagi pengusul untuk kategori Program Konservasi terpadu Berbasis Bentang Alam. Konsep kegiatan sebaiknya dapat menunjukkan/memberikan lebih dari satu indikator keberhasilan:

Tabel 1.1. Kemungkinan-kemungkinan indikator keberhasilan dari kegiatan program TFCA-Sumatera (Rencana Strategis TFCA-Sumatera 2010-2015)

No	Indikator yang dapat dipantau	Satuan ukuran
TUJUAN I: Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan Sumatera yang berkelanjutan di 13 lokasi terpilih seluas minimum 1 juta ha pada tahun 2015, yang memadukan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal		
1	Pertambahan kawasan konservasi baru, perubahan restorasi habitat, perluasan kawasan konservasi yang sudah ada, pembangunan koridor satwa dan konektivitas (keterhubungan) antar kawasan konservasi, pembangunan /pemeliharaan kawasan penyangga, pertambahan hutan desa (CBFM)	Hektar, jumlah desa yang menjadi penyangga hutan konservasi
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, diukur dengan metoda standar seperti METT, RAPPAM, EoH untuk menurunkan ancaman dan tekanan serta meningkatkan pengelolaan (termasuk tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kelola Kawasan, RTRW, RTR Desa, kebijakan pemerintah, hukum adat, dll)	persentase peningkatan keefektifan pengelolaan kawasan, atau disesuaikan dengan standar dalam metoda yang dipakai
3	Menurunnya tingkat gangguan terhadap kawasan konservasi dan spesies seperti perambahan, illegal logging, kebakaran melalui perlindungan kawasan konservasi: patroli, penegakan hukum, pembentukan Pasukan Pengamanan Swakarsa, dll.	Jumlah kegiatan patroli, jumlah kelompok pam swakarsa, jumlah personil, jumlah sarana, jenis sarana, jumlah kasus kejahatan terhadap kawasan hutan, Jumlah kasus gangguan kawasan, hektar kawasan yang terlindungi
4	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola hutan desa, hutan adat, forum pengelola kawasan konservasi, dll.	Jumlah kelompok / konsorsium, jumlah lembaga peserta, kelompok masyarakat/petani, Rencana Pengelolaan atau model konservasi

No	Indikator yang dapat dipantau	Satuan ukuran
5	Peningkatan kapasitas ilmiah, manajerial dan teknis di bidang konservasi, baik pada tingkat individu maupun organisasi.	Jumlah personel, jumlah lembaga / organisasi, jumlah hasil kajian/penelitian, penerapan hasil penelitian, kemampuan perencanaan dan Pengelolaan
TUJUAN II: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam konservasi jenis satwa liar kunci Sumatera seperti Gajah, Orangutan, Harimau dan Badak, termasuk menjalin dan atau memelihara keterhubungan antar habitat kritis untuk menjamin terjaganya tingkat populasi minimum yang dapat berkembangbiak secara normal		
6	Meningkatnya perlindungan spesies berbasis masyarakat: patroli, penegakan hukum, Pam Swakarsa, Pembentukan Unit Anti Perburuan satwa liar (<i>Anti-poaching Unit</i>)	Jumlah personil, jumlah kegiatan patroli, jumlah Unit / Tim, jumlah kasus, jumlah dan jenis sarana fisik
7	Terbentuknya Unit Pengendalian dan Respon terhadap Konflik Satwa – Manusia, berkurangnya kasus konflik satwa-manusia	Jumlah personil, jumlah kegiatan patroli, jumlah Unit / Tim, jumlah kasus, jumlah dan jenis sarana fisik, jumlah satwa yang diselamatkan dari perburuan dan perdagangan?
8	Meningkatnya pembinaan dan peningkatan populasi terancam punah: reintroduksi, rehabilitasi, <i>rescue</i> populasi,	hektar, Jumlah populasi (individu)
9	Tereradikasinya atau terkendalinya invasi jenis-jenis asing invasif (<i>invasive alien species</i>)	Jumlah spesies, hektar, % eradikasi
10	Meningkatnya upaya penyelamatan habitat	Hektar, hektar/tahun
TUJUAN III: Berdayanya masyarakat untuk mendukung turunya laju deforestasi dan kerusakan ekosistem sebesar minimum 26%, di bentang alam yang diprioritaskan		
11	Jumlah perusahaan swasta yang melaksanakan praktek pengelolaan SDA terbaik (BMP)	Jumlah perusahaan, hektar, lokasi, termasuk SDA yang dapat dilestarikan karena implementasi BMP
12	Terlindunginya lokasi-lokasi penting seperti HCVF di dalam lokasi perkebunan, pertambangan dll	hektar hutan yang bisa dilestarikan (HCVF) dan model pengelolaanya
13	Karbon yang disimpan atau emisi yang dapat dicegah melalui kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau deforestasi yang terhindarkan	Ton karbon, % emisi, hektar hutan yang terhindarkan dari deforestasi
14	Terlaksananya penelitian dan identifikasi tumbuhan obat atau pengetahuan tradisional mengenai penggunaan tumbuhan obat asal hutan tropis yang dapat digunakan dalam penanggulangan penyakit dan peningkatan kesehatan manusia	Jumlah penelitian, jumlah jenis tanaman HHBK dan tanaman obat, jumlah produk, nilai komoditas
15	Meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, berkembangnya lembaga keuangan mikro bagi masyarakat, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.	Jumlah kelompok ekonomi, jumlah lembaga keuangan mikro, jumlah anggota kelompok, jumlah jenis kegiatan ekonomi, perbaikan ekonomi masyarakat/ pendapatan
16	Berkembangnya pemanfaatan potensi HHBK, jasa lingkungan, dan agroforestri berbasis masyarakat	Jumlah kelompok ekonomi, jumlah anggota kelompok, jumlah jenis kegiatan ekonomi, harus jelas perubahan taraf hidup atau ekonomi masyarakat berdasarkan pengembangan HHBK
17	Terbentuknya kelompok kader konservasi melalui kegiatan pengembangan ekonomi dan atau bisnis masyarakat, pengembangan kader di tingkat sekolah atau di tingkat kelompok pemuda atau kelompok perempuan.	Jumlah kelompok, jumlah anggota kelompok, jumlah sekolah, apa dampak kader terhadap kesadaran masyarakat dna perubaha ncara hidup atau upaya mendukung Konservasi bagaimana mengukurnya?

No	Indikator yang dapat dipantau	Satuan ukuran
TUJUAN I: Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan Sumatera yang berkelanjutan di 13 lokasi terpilih seluas minimum 1 juta ha pada tahun 2015, yang memadukan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal		
1	Pertambahan kawasan konservasi baru, perubahan restorasi habitat, perluasan kawasan konservasi yang sudah ada, pembangunan koridor satwa dan konektivitas (keterhubungan) antar kawasan konservasi, pembangunan /pemeliharaan kawasan penyangga, pertambahan hutan desa (CBFM)	Hektar, jumlah desa yang menjadi penyangga hutan konservasi
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, diukur dengan metoda standar seperti METT, RAPPAM, EoH untuk menurunkan ancaman dan tekanan serta meningkatkan pengelolaan (termasuk tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kelola Kawasan, RTRW, RTR Desa, kebijakan pemerintah, hukum adat, dll)	persentase peningkatan keefektifan pengelolaan kawasan, atau disesuaikan dengan standar dalam metoda yang dipakai
3	Menurunnya tingkat gangguan terhadap kawasan konservasi dan spesies seperti perambahan, illegal logging, kebakaran melalui perlindungan kawasan konservasi: patroli, penegakan hukum, pembentukan Pasukan Pengamanan Swakarsa, dll.	Jumlah kegiatan patroli, jumlah kelompok pam swakarsa, jumlah personil, jumlah sarana, jenis sarana, jumlah kasus kejahatan terhadap kawasan hutan, Jumlah kasus gangguan kawasan, hektar kawasan yang terlindungi
4	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola hutan desa, hutan adat, forum pengelola kawasan konservasi, dll.	Jumlah kelompok / konsorsium, jumlah lembaga peserta, kelompok masyarakat/petani, Rencana Pengelolaan atau model konservasi
5	Peningkatan kapasitas ilmiah, manajerial dan teknis di bidang konservasi, baik pada tingkat individu maupun organisasi.	Jumlah personil, jumlah lembaga/ organisasi, jumlah hasil kajian/penelitian, penerapan hasil penelitian, kemampuan perencanaan dan Pengelolaan
TUJUAN II: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam konservasi jenis satwa liar kunci Sumatera seperti Gajah, Orangutan, Harimau dan Badak, termasuk menjalin dan atau memelihara keterhubungan antar habitat kritis untuk menjamin terjaganya tingkat populasi minimum yang dapat berkembangbiak secara normal		
6	Meningkatnya perlindungan spesies berbasis masyarakat: patroli, penegakan hukum, Pam Swakarsa, Pembentukan Unit Anti Perburuan satwa liar (Anti-poaching Unit)	Jumlah personil, jumlah kegiatan patroli, jumlah Unit/Tim, jumlah kasus, jumlah dan jenis sarana fisik
7	Terbentuknya Unit Pengendalian dan Respon terhadap Konflik Satwa – Manusia, berkurangnya kasus konflik satwa-manusia	Jumlah personil, jumlah kegiatan patroli, jumlah Unit/Tim, jumlah kasus, jumlah dan jenis sarana fisik, jumlah satwa yang diselamatkan dari perburuan dan perdagangan.
8	Meningkatnya pembinaan dan peningkatan populasi terancam punah: reintroduksi, rehabilitasi, rescue populasi,	hektar, Jumlah populasi (individu)
9	Tereradikasinya atau terkendalinya invasi jenis-jenis asing invasif (invasive alien species)	Jumlah spesies, hektar, % eradikasi
10	Meningkatnya upaya penyelamatan habitat	Hektar, hektar/tahun
TUJUAN III: Berdayanya masyarakat untuk mendukung turunnya laju deforestasi dan kerusakan ekosistem sebesar minimum 26%, di bentang alam yang diprioritaskan		
11	Jumlah perusahaan swasta yang melaksanakan praktek pengelolaan SDA terbaik (BMP)	Jumlah perusahaan, hektar, lokasi, termasuk SDA yang dapat dilestarikan karena implementasi BMP
12	Terlindunginya lokasi-lokasi penting seperti HCVF di dalam lokasi perkebunan, pertambangan dll	hektar hutan yang bisa dilestarikan (HCVF) dan model pengelolaanya
13	Karbon yang disimpan atau emisi yang dapat dicegah melalui kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau deforestasi yang terhindarkan	Ton karbon, % emisi, hektar hutan yang terhindarkan dari deforestasi

14	Terlaksananya penelitian dan identifikasi tumbuhan obat atau pengetahuan tradisional mengenai penggunaan tumbuhan obat asal hutan tropis yang dapat digunakan dalam penanggulangan penyakit dan peningkatan kesehatan manusia	Jumlah penelitian, jumlah jenis tanaman HHBK dan tanaman obat, jumlah produk, nilai komoditas
15	Meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, berkembangnya lembaga keuangan mikro bagi masyarakat, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.	Jumlah kelompok ekonomi, jumlah lembaga keuangan mikro, jumlah anggota kelompok, jumlah jenis kegiatan ekonomi, perbaikan ekonomi masyarakat/ pendapatan
16	Berkembangnya pemanfaatan potensi HHBK, jasa lingkungan, dan agroforestri berbasis masyarakat	Jumlah kelompok ekonomi, jumlah anggota kelompok, jumlah jenis kegiatan ekonomi, harus jelas perubahan taraf hidup atau ekonomi masyarakat berdasarkan pengembangan HHBK
17	Terbentuknya kelompok kader konservasi melalui kegiatan pengembangan ekonomi dan atau bisnis masyarakat, pengembangan kader di tingkat sekolah atau di tingkat kelompok pemuda atau kelompok perempuan.	Jumlah kelompok, jumlah anggota kelompok, jumlah sekolah, apa dampak kader terhadap kesadaran masyarakat dan perubahan cara hidup atau upaya mendukung Konservasi bagaimana mengukurnya?

BAGIAN II

Persyaratan dan Ketentuan bagi Lembaga Pengusul

A. Ketentuan Bagi Lembaga Pengusul

A.1. Kelembagaan

A.1.1. Lembaga yang berhak mengajukan permohonan hibah (*eligible entity*)

Lembaga yang dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera adalah:

- (a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan, kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- (b) Masyarakat lokal dan organisasi berbasis masyarakat yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, selain dari Lembaga yang Tidak Diperbolehkan (*non-eligible entity*).
- (c) Lembaga lokal dari lembaga internasional atau regional lainnya yang memenuhi syarat, atau aktif di Indonesia, yang bukan merupakan Lembaga yang Tidak Diperbolehkan (*non-eligible entity*). Lembaga internasional dapat mengajukan permohonan dana hibah sebagai bagian dari konsorsium dengan lembaga lokal dan tidak berperan sebagai koordinator konsorsium atau penerima hibah dari TFCA-Sumatera.
- (d) Universitas, termasuk perguruan tinggi negeri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, yang bukan merupakan Lembaga yang Tidak Diperbolehkan (*non-eligible entity*) dapat menerima dana hibah Program TFCA-Sumatera.

A.1.2. Lembaga yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan hibah (*non-eligible entity*)

Lembaga yang tidak dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera (*non-eligible entity*) adalah orang atau lembaga yang termasuk dalam kriteria berikut atau yang berafiliasi padanya:

- (a) Administrator Program TFCA-Sumatera (Yayasan KEHATI).
- (b) Depositori, yaitu perusahaan yang mengelola dan menyimpan dana Program TFCA-Sumatera (HSBC).
- (c) Institusi pemerintah, lembaga pemerintah, dinas-dinas pemerintah, pemerintah daerah, kementerian, kelurahan atau institusi sejenis kecuali perguruan tinggi negeri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia.
- (d) Lembaga dari anggota Tetap OC, USAID, Kementerian Kehutanan, Yayasan KEHATI, dan Conservation International.
- (e) Lembaga dari Anggota Tidak Tetap OC (berlaku selama lembaga tersebut menjadi Anggota Tidak Tetap OC). Saat ini lembaga yang merupakan Anggota Tidak Tetap OC adalah Transparency International Indonesia, Indonesia Business Link, dan Universitas Syiah Kuala.

- (f) Siapapun yang (i) namanya tercantum pada Daftar Orang Terlarang (Prohibited Person List), atau (ii) termasuk didalamnya dimiliki oleh, dikendalikan oleh, bertindak untuk dan atas nama, menyediakan bantuan, dukungan, sponsor atau layanan dalam bentuk apapun pada, atau dengan cara lain berhubungan dengan orang yang dimaksud atau dijabarkan dalam Daftar Orang Terlarang. Termasuk dalam Daftar Orang Terlarang adalah daftar yang dikeluarkan oleh PBB atau lembaga keamanan negara Indonesia atau the OFAC (*Office of Foreign Assets Control of the US Treasury*) List.
- (g) Lembaga lainnya yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh *Oversight Committee*.

Selain Lembaga yang tidak diperbolehkan (*non-eligible entity*) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1.1 FCA, Lembaga yang tidak dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera termasuk juga:

- (a) Perusahaan swasta dan umum, termasuk Koperasi dan Asosiasi yang didanai pemerintah.
- (b) Asosiasi perusahaan/industri dan buruh.
- (c) Militer, organisasi para militer atau polisi.
- (d) Organisasi politik (termasuk partai politik) atau organisasi masyarakat yang berafiliasi pada atau dibentuk oleh partai politik.
- (e) Individu/perorangan.

Lembaga, konsorsium dan lembaga koordinator konsorsium (kecuali lembaga anggota konsorsium) yang sedang mendapatkan pendanaan hibah dari TFCA-Sumatera tidak diperkenankan untuk mengajukan Proposal pada Siklus Hibah keempat ini.

A.2. Kapasitas Teknis dan Administratif

Pemohon hibah harus memperlihatkan kapasitas memadai dalam bidang administrasi dan teknis serta berpengalaman dalam menjalankan usulan yang sesuai dengan Rencana Strategis TFCA-Sumatera.

A.3. Ketaatan terhadap Hukum dan Kebijakan Terkait

Proposal yang diajukan harus mampu menunjukkan ketaatannya terhadap hukum dan kebijakan yang terkait. Ketentuan ini termasuk:

- (a) Taat terhadap semua aturan hukum Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
- (b) Mendukung prioritas-prioritas dan kebijakan nasional yang terkait, seperti Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP), Indonesian Action Plan for Protected Areas, Strategic and Action Plan for Endangered Conservation (Harimau, Badak, Gajah, dan Orangutan), dan Strategic Plan for the Wise Use of Wetland, atau mendukung kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang termasuk di dalam *Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and the Government of the United States of America on Conserving Wildlife and Combating Wildlife Trafficking*, yang ditandatangani pada bulan Februari 2014.

- (c) Apabila kegiatan yang direncanakan secara langsung mempengaruhi pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung lainnya baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, pemerintah daerah atau masyarakat lokal, harus disertai persetujuan tertulis terhadap proyek yang diusulkan dari otoritas atau pengelola kawasan tersebut, serta harus menunjukkan adanya koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan dengan otorita atau pengelola kawasan tersebut.
- (d) Perlindungan terhadap hak-hak Adat. Program TFCA-Sumatera memandang penting terhadap perlindungan hak-hak adat. Oleh sebab itu kegiatan yang didanai oleh Program TFCA-Sumatera harus memperhatikan keterlibatan masyarakat adat di dalam kegiatan, pemberitahuan akan adanya kegiatan di wilayah masyarakat adat atau minimal tidak membahayakan hak-hak adat yang telah ada di lokasi kegiatan yang berada di wilayah adat atau mungkin berdampak pada wilayah adat.

Semua proposal pengajuan hibah harus:

- (a) Memperlihatkan kaitan dan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian Rencana Strategis Program TFCA-Sumatera yang disusun oleh Oversight Committee sesuai FCA bagian 6.7.1 (r)(i).
- (b) Memperlihatkan pemahaman dan secara jelas mengarah pada kegiatan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap konservasi dan mengedepankan keberlangsungan serta dampak konservasi (*conservation impact*) dalam jangka panjang dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- (c) Berisi hal-hal berikut secara jelas: tujuan konservasi utama (*goal*), tujuan-tujuan konservasi (*objectives*), luaran (*output*), kegiatan, jangka waktu, dan *deliverables* (terukur), yang konsisten dengan format standar.
- (d) Memperhitungkan biaya (*budget*) yang konsisten dan realistis dengan kegiatan yang diusulkan.
- (e) Menunjukkan bahwa dampak konservasi dari kegiatan yang didanai tersebut dapat dipantau dan dievaluasi, sesuai dengan rencana pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan dan dilakukan oleh Oversight Committee sesuai dengan FCA bagian 6.7.1 (r)(iii).
- (f) Mampu meningkatkan pelaksanaan rencana pengelolaan/ konservasi yang telah ada untuk kawasan konservasi (kawasan dilindungi) dan koridor.
- (g) Mampu menunjukkan dukungan dari organisasi lain, termasuk masyarakat lokal, otorita pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap kegiatan yang diusulkan, serta apabila memungkinkan berkoordinasi dengan institusi di atas dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang diusulkan.

A.4. Rekam Jejak

Pemohon diharuskan menyampaikan rekam jejak termasuk pengalaman lembaga dalam mengelola program dan atau hibah sejenis, termasuk lokasi dan bentuk kegiatan yang sudah dilakukan setidaknya tiga tahun terakhir, hasil dan dampak

yang dicapai dalam bidang konservasi, serta jumlah dana yang pernah dikelola baik dari donor, pemerintah atau dana swadaya dari hasil usaha sendiri.

B. Dukungan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Setempat

Mengingat peran pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta sangat signifikan dalam kegiatan konservasi di tingkat bentang alam, maupun kegiatan pendukungnya, maka permohonan **diharuskan** mendapatkan dukungan dari, atau akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lokal serta swasta untuk menjamin kelancaran implemmentasi program dan kegiatan yang akan diusulkan. Dukungan tersebut idealnya dalam bentuk kerja sama di lapangan atau berupa integrasi kegiatan-kegiatan yang bersifat komplementer, baik dalam bentuk kesepakatan formal seperti surat dukungan, rekomendasi atau salinan perjanjian kerja sama.

Terkait dengan dukungan Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun Unit Pelaksana Teknis, pemohon **wajib** telah mendiskusikan usulannya dengan pihak pemerintah terkait dimana kegiatan yang diusulkan HARUS mendukung indeks kinerja utama (IKU) pemerintah.

C. Pendanaan

C.1. Besaran Pendanaan Program Konservasi Terpadu

Program TFCA-Sumatera memberikan kesempatan kepada pengusul untuk mengajukan Proposal Program Terpadu berbasis bentang alam dengan usulan dana sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Program TFCA-Sumatera berhak untuk memberikan hibah sebagian dari dana yang diajukan pemohon, atau bahkan tidak memberikan hibah sama sekali. Program TFCA-Sumatera sangat mendorong efektivitas penggunaan anggaran dimana sebanyak-banyaknya dana harus ditujukan untuk kegiatan yang mengintervensi bentang alam. Persentasi dana untuk membiayai kegiatan yang diusulkan adalah seperti berikut :

1. Anggaran untuk kegiatan paling sedikit mencapai 80-85% dari total anggaran.
2. Anggaran untuk administrasi dan pengelolaan sekitar 15-20 % dari total anggaran.

C.2. Besaran Pendanaan Program Konservasi Tematik

Untuk program tematik, usulan dapat mengajukan pendanaan sampai dengan Rp. 1 Milyar dengan jangka waktu bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan, namun umumnya tidak lebih dari 3 tahun.

C.3. Penyertaan Dana Pendamping (Cost Share)

Lembaga pengusul diharapkan Dapat menunjukkan ketersediaan dana pendamping (*cost share*), baik dalam bentuk in kind contribution, dana swadaya, maupun dukungan dana dari donor lain. Apabila dana yang diajukan sebesar sama dengan atau lebih dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka dana

pendamping yang wajib disediakan oleh pengusul adalah minimal sebesar 10% dari jumlah dana yang diajukan ke TFCA-Sumatera.

C.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Lembaga pengusul dapat mengajukan proposal untuk usulan proyek yang bersifat jangka pendek (*short period* hingga 2 tahun, menengah (*multi years*) dengan jangka waktu tiga (3) hingga lima (5) tahun sesuai dengan urgensi kegiatan. Untuk Program Terpadu periode pelaksanaannya dapat diusulkan selama 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun dengan jangka waktu dapat mencapai 5 tahun atau lebih. Sedangkan untuk Program Tematik dapat diusulkan untuk dilaksanakan 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun atau bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan.

D. PROSES SELEKSI HIBAH

1. Pengusul menyampaikan proposal kepada Administrator selambatnya pada tanggal **2 Oktober 2014**.
2. Administrator dan OC TFCA-Sumatera melakukan seleksi administrasi dan penilaian proposal pada bulan Oktober 2014 dan diajukan kepada rapat Oversight Committee untuk disetujui.
3. Pada **bulan November 2014**, proposal yang dinyatakan lolos akan diberitahukan untuk melakukan perbaikan dan menyusun perencanaan proyek.

E. PENYERAHAN PROPOSAL

Proposal diserahkan kepada administrator TFCA Sumatera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada: **Direktur Program TFCA-Sumatera**,
2. Proposal disampaikan dalam bentuk naskah elektronik (*soft copy*) melalui alamat email yang telah ditentukan sebelum **pukul 23.59 WIB, pada tanggal 2 Oktober 2014**.
3. Naskah elektronik (*soft copy*) Proposal dikirim melalui surat elektronik (*email*) ke tfcasumatera@tfcasumatera.org dan ditembuskan ke tfcasumatera@yahoo.co.id dengan format **Microsoft Words (doc, docx) tidak dalam format pdf atau format selain MS Words**, untuk narasi dan Lampiran Profil Lembaga. Sedangkan untuk lampiran Kerangka Kerja Logis, Rencana Kerja, dan usulan Rencana Anggaran biaya disertakan dalam format **Microsoft Excell (xls, xlsx)** sebagaimana terlampir atau dapat diunduh dari www.tfcasumatera.org
4. Lampiran naskah elektronik berbentuk peta dan gambar yang diterima hanya yang berformat gambar (**jpg, tiff, atau pdf**).
5. **Seluruh file dikirim dalam satu folder dikompres dalam format zip atau rar dengan format sebagai berikut:**
 - **Untuk program Konservasi Terpadu berbasis Bentang Alam:**
NAMALEMBAGA_SH5_PROGRAM_NAMALANDSCAPE. Contoh:
YSL_SH5_Konservasiberbasismasyarakat_Sembilang
 - **Untuk program Konservasi Tematik:**
NAMALEMBAGA_SH5_PROGRAM_LOKASI. Contoh:
YSL_SH5_Hutandesa_TNKS_Sarolangun.

6. Contoh Format file elektronik Proposal dapat diunduh melalui situs jaringan www.tfcasumatera.org atau dengan memohon melalui surat elektronik (email) ke alamat email tfcasumatera@tfcasumatera.org.

F. LAIN-LAIN

Undangan penyampaian Proposal ini merupakan dokumen resmi sebagai dasar untuk permohonan hibah. Penjelasan lisan dari pemohon tidak akan dipertimbangkan atau dinilai; hanya permohonan tertulis dalam bentuk proposal yang akan dinilai. Program TFCA-Sumatera hanya akan menilai permohonan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Undangan ini bukan merupakan komitmen untuk memberikan hibah atau komitmen untuk mendanai biaya yang timbul akibat penyiapan dan penyampaian permohonan.

Undangan Penyampaian Proposal ini disampaikan oleh

Administrator Program TFCA-Sumatera
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
Jl. Bangka VIII No 3B, Pela Mampang,
Jakarta 12720.

Telp : (+62-21) 719 9953, 719 9962

Fax : (+62-21) 719 6530

Email: tfcasumatera@tfcasumatera.org. Tembusan:

tfcasumatera@yahoo.co.id

Website: www.tfcasumatera.org